



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 – Naikolen
(Gedung B Lantai I, II Kompleks Kantor Gubernur Lema)
Telp. (0380) 821827, Fax. (0380) 821827 WA : 081236364466
Website : www.dpmpptsp.nttprov.id Email : dpmpptsp.nttprov@gmail.com

KUPANG 85117

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 421.5/14/DPMPPTSP.4.3/03/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA EFATA SULAMU

DI KABUPATEN KUPANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Kupang maka perlu menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - bahwa permohonan Kepala SMAS Efata Sulamu dari aspek administrasi dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Efata Sulamu Kabupaten Kupang;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 127 Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 Tanggal 07 Juli 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu.

- Memperhatikan
1. Surat Mendiknas No. 14/NPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pendirian Izin Sekolah Menengah;
 2. Surat Kepala SMA Swasta Efata Sulamu Kabupaten Kupang Nomor : 760/YE/SMAS-E/SLM/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 tentang Permohonan Pembaharuan Izin Operasional Sekolah SMA Swasta Efata Sulamu ;
 3. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 848/1699/PK 2.3/2023 tanggal 16 Maret 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Efata Sulamu terletak di Jl. Jurusan Sulamu Km. 15 Desa Oeteta Kecamatan Slamu Kabupaten Kupang dengan **Jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)**;
- KEDUA : Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan Peserta Didik Baru (PDB);
- KETIGA : Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2028, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang;
- KEEMPAT : Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Efata Sulamu Kabupaten Kupang berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 16 Maret 2023

an. Gubernur Nusa Tenggara Timur
(Pdt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Provinsi NTT,

Samuel Haludaka, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196602261999031002

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Bupati Kupang di Oelamasi;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
7. Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kupang di Oelamasi;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang di Oelamasi;
11. Koordinator Pengawas SMA/SMK/SLB Kabupaten Kupang di Oelamasi;



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan Jenderal Soeharto No. 57 Telp. 833674, 833064, 833275 Kupang
Facsimile 821954 Kode Pos 85118

Nomor : 17354/I.21/I/2000
Hal : Ijin Pembukaan
Sekolah Menengah Umum
Effata Sulamu.

07 Desember 2000

Kepada Ketua Yayasan Effata Pusat
Nusa Tenggara Timur Kabupaten Kupang
Di
Kupang.

Setelah membaca dan memperhatikan :

1. Surat Saudara tanggal. 20 Mei 2000 Nomor : 305/YE/RKM/SMU-K/SLM/V/2000 beserta lampiran-lampiran tentang Pembukaan SMU Effata Sulamu di Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang Propinsi NTT.
2. Nota Persetujuan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Tanggal. Desember 2000 Nomor : /I.21.9/I/2000 yang telah memenuhi syarat Administrasi dan Edukatif.
3. Syarat-syarat pembukaan Sekolah Swasta yang telah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud RI Nomor : 018/C/Kep/I.83 Tanggal. 23 Perbuari 1983, maka dengan ini menyatakan :

Menyetujui Pembukaan : SMU Effata
K e c a m a t a n : Sulamu
K a b u p a t e n : Kupang
P r o p i n s i : Nusa Tenggara Timur
Terhitung Mulai Tanggal : 1 Juli 2000
Dengan Status : " TERCATAT ".

Dengan catatan :

- 3.1. Tersedia murid sekurang-kurangnya 20 orang murid dan paling banyak 2 (dua) Kelas I dan tidak boleh menerima murid pindahan untuk Kelas II dan III.
- 3.2. Supaya Yayasan yang bersangkutan tetap berusaha membina, mengembangkan dan meningkatkan Mutu Pendidikan pada sekolah tersebut.
- 3.3. Tersediannya guru yang berkeelayakan dan diangkat oleh Yayasan dan mampu melaksanakan Kurikulum SMU 1994 atau Kurikulum yang disempurnakan oleh Pemerintah secara baik dan Konsekwen.
- 3.4. Selalu berusaha memenuhi kewajiban yang dituntut antara lain mengirimkan Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan laporan lainnya sesuai kebutuhan tepat pada waktunya.

- 3.5. Persetujuan ini akan batal dengan sendirinya apabila :
- Dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan Sekolah dan / atau Penyelenggaraannya tidak sesuai persyaratan yang ditentukan.
 - Penyelenggara/Yayasan/Sekolah tidak lagi menerima murid dan atau ketiadaan murid baru sehingga Proses Belajar mengajar tidak lagi berjalan sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku selama kurang lebih 1 (satu) tahun ajaran.
 - Penyelenggara/Yayasan menyatakan sekolah tersebut ditutup secara resmi karena alasan tertentu.
- 3.6. Penyelenggara / Yayasan dikemudian hari ternyata melalaikan kewajiban tersebut atau menyimpang dari tujuan pendidikan, maka Surat Persetujuan ini akan dicabut kembali.

Demikian Surat Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Menteri Pendidikan Nasional
Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Nasional
Kupang, Nusa Tenggara Timur,
ABRAHAM GAMPAR
130 350 995.-

TEMBUSAN Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Bapak Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Bapak Direktur Dikmenum di Jakarta
4. Bapak Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
5. Bapak Gubernur NTT di Kupang
6. Bapak Ketua DPRD Propinsi NTT di Kupang
7. Bapak Bupati Kupang di Kupang
8. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Kupang
9. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Prop. NTT di Kupang
10. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdiknas Prop. NTT di Kupang
11. Kepala Kantor Depdiknas Kabupaten Kupang di Kupang
12. Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan Sulamu di Sulamu
13. Camat Sulamu di Sulamu
14. Kepala Desa Sulamu di Kecamatan Sulamu.



Yayasan Effata

Pusat : Propinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat : Jalan Sumba No.17 Fatubesi-Kupang Telp: 0380-825566

**Surat Keputusan Badan Pengurus
Yayasan Effata Kupang
Nomor : 35 / SK / YYS - EFF / VI / 2021**

Tentang

PENETAPAN KEPEMILIKAN ASET YAYASAN EFFATA ATAS UNIT:

- **AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN EFFATA KUPANG**
- **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) EFFATA KUPANG**
- **SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) EFFATA SULAMU**
- **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) EFFATA SULAMU**

Pengurus Yayasan Effata Kupang

Menimbang : a. bahwa Yayasan Effata Kupang memiliki empat Unit Lembaga Pendidikan yaitu:

- Akademi Keuangan dan Perbankan Effata Kupang di Kupang
- Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Effata Kupang di Kupang
- Unit Sekolah Menengah Atas (SMA) Effata Sulamu di Sulamu, desa Oeteta
- Unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Effata Sulamu di Sulamu

b. bahwa untuk menjamin kepemilikan yayasan atas keempat lembaga pendidikan tersebut maka diterbitkan Surat Keputusan Yayasan atas Kepemilikan Yayasan Effata atas Aset Lembaga Pendidikan.

- Mengingat :
1. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
 2. Undang – Undang RI No. 12 Tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang – Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 4. Undang – Undang RI No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
 6. Keputusan Rapat Badan Pengurus dan Dewan Pembina pada tanggal 16 Juni 2021.
 7. Surat Rekomendasi Ijin Operasional SMK Effata Kupang Nomor: Dis.PPO.93S/SEK/1223/2010 tertanggal 18 Oktober 2010.
 8. Surat Ijin Pembukaan Sekolah Menengah Umum Effata Sulamu Nomor 17354/I/2000 tertanggal 07 Desember 2000
 9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0023815 AH 01-04 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Effata, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 10. Rapat Badan Pengurus dan Dewan Pembina tanggal 16 Juni 2021

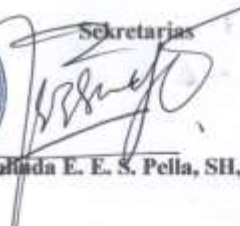
Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama** : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2021 Yayasan Effata Kupang menegaskan dan menetapkan kembali melalui Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Effata Bahwa :
- Akademi Keuangan dan Perbankan Effata Kupang di Kupang
 - Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Effata Kupang di Kupang
 - Sekolah Menengah Atas (SMA) Effata Sulamu di Sulamu desa Oeteta, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang
 - Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Effata Sulamu di Sulamu Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang
- adalah milik dari Yayasan Effata Kupang**
- Kedua** : Keputusan Rapat Badan Pengurus Yayasan, Dewan Pembina pada tanggal 16 Juni 2021, yang dalam keputusan rapat bersama memutuskan bahwa keempat Lembaga Pendidikan tersebut (yang disebutkan dalam diktum pertama diatas) adalah milik Yayasan Effata di Jalan Sumba No. 17, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 16 Juni 2021

Badan Pengurus Yayasan Effata Kupang

  
(David Salmun Gabriel Pella, SH) (Julinda E. E. S. Pella, SH, MM)

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur NTT di Kupang
2. Yth. Walikota Kupang di Kupang
3. Yth. Bupati Kabupaten Kupang di Oelamasi
4. Yth. Kepala Dinas PPO Provinsi NTT di Kupang
5. Yth. Kepala Dinas PPO Kota Kupang di Kupang.
6. Yth. Kepala Dinas PPO Kabupaten Kupang di Oelamasi.
7. Yth. Camat Sulamu di Sulamu.
8. Yth. Para Wakil Direktur AKUB Effata di Kupang
9. Yth. Para Kepala Sekolah:
 - SMK Effata Kupang
 - SMK Effata Sulamu
 - SMK Effata Oeteta
10. Arsip